



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum:

Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 08 Agustus 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak Berhadapan Hukum ditangkap pada tanggal 28 April 2025;

Anak Berhadapan Hukum ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;

Anak Berhadapan Hukum didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum A Rizal, S.H. dkk dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL di Jalan Kapten A. Rivai No 16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Plg;

Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Berhadapan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Tanpa Nopol Noka : MH1JM1113HK257945 Nosin : JA111E-1251446
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
 - 1 (satu) Lembar switter warna pelangi
 - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Digunakan dalam Berkas Perkara An. Terdakwa M. Yusup
Hermanto Bin Abdul Hamid***

4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),-.

Setelah mendengar pembelaan Anak Berhadapan Hukum dan Penasihat
Hukum Anak menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak Berhadapan Hukum terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum diajukan ke persidangan
oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum bersama dengan M. Yusup Hermanto
(dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025
sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Perbuatan
tersebut dilakukan Anak dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pukul 12.30 Wib Anak Korban pergi menuju ke rumah
saksi Agustina untuk bekerja kelompok dengan mengendarai sepeda motor
jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka :
MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA yang
mana saksi Aditya sampai terlebih dahulu di rumah saksi Agustina kemudian
sesampainya disana, saksi Aditya memarkirkan sepeda motornya di depan
rumah saksi Agusina yang beralamatkan di Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan, tak berselang lama kemudian datanglah saksi Azhari dan
bertanya kepada saksi Aditya dimana kunci sepeda motor milik saksi Aditya
yang kemudian dijawab oleh saksi Aditya bahwa kuncinya ada pada saksi
Aditya, sedangkan saksi Azhari melihat ada 2 (dua) orang yang tidak ia kenal
mendorong sepeda motor dengan kaki (step) lalu untuk memastikan sepeda
motornya saksi Aditya langsung memeriksa tempat ia memarkirkan sepeda
motornya dan ditemukan bahwa benar sepeda motornya tidak ada di tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



ia semula memarkirkan nya, yang kemudian dilakukan pengecekan CCTV dan terlihat 2 (dua) orang an M. Yusup Hermanto Bin Abdul Hamid (tersangka dewasa yang dilakukan penahanan terhadap berkas perkara terpisah) dan Anak Berhadapan Hukum lah yang telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA tanpa seizin dari saksi Aditya ataupun ayahnya yaitu saksi Bustomi Bin Sayudin.

- Saksi Aditya menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi Aditya mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bustomi Bin Sayudin**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian sehubungan dengan yaitu Anak Berhadapan Hukum telah melakukan tindak pidana Pencurian sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
 - Bahwa saksi adalah orangtua Anak yang motornya telah hilang untuk izin kerja kelompok;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh Anak yakni sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA;
 - Bahwa pada saat hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib pada saat pulang ke rumah melihat anak saksi yang bernama sdr. Anak Korban memeluk ibunya sambil menangis lalu ia bercerita bahwa



telah kehilangan sepeda motor yang sebelumnya dibawa untuk bekerja kelompok dan diparkirkan di depan rumah saksi Agustina yang beralamatkan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi Azhari Riyadi Putra memberi tahu bahwa kendaraan yang dikendarai oleh anak saksi tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang yang tidak ia kenali yang kemudian dilakukan pengecekan yang terekam di CCTV bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Terdakwa Yusup yang melakukan pencurian tersebut terlihat mendorong motor milik saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Muda;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi Korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut ada 2 orang;
- Bahwa saksi tahu pelakunya ada 2 orang setelah saksi melihat dari Cctv;
- Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh Anak yakni sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA;
- Bahwa motornya dalam keadaan terkunci di depan rumah teman saksi dan rumah itu tidak ada pagar;
- Bahwa pada saat hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib pada saat pulang ke rumah melihat anak saksi yang bernama sdr. Anak Korban memeluk ibunya sambil menangis lalu ia bercerita bahwa telah kehilangan sepeda motor yang sebelumnya dibawa untuk bekerja kelompok dan diparkirkan di depan rumah saksi Agustina yang beralamatkan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan



kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi Azhari Riyadi Putra memberi tahu bahwa kendaraan yang dikendarai oleh anak saksi tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang yang tidak ia kenali yang kemudian dilakukan pengecekan yang terekam di CCTV bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Terdakwa Yusup yang melakukan pencurian tersebut terlihat mendorong motor milik saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Muda;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi Korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Anak Korban tersebut Anak Berhadapan Hukum membenarkannya.

3. Saksi **Azhari Riadi Putra Bin Achmad Hadi**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh Anak yakni sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi Korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi anak tersebut Anak Berhadapan Hukum membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada pokoknya menerangkan sebaagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan hukum pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindakan pencurian dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berhadapan hukum menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apapun sebelumnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang ia lakukan bersama temannya yang bernama saksi M. Yusup Hermanto Bin Abdul Hamid (terdakwa dewasa yang dilakukan penahanan terhadap berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara saksi M. Yusup bersama sama dengan Anak Berhadapan Hukum yaitu dengan cara saksi Yusup mengajak Anak Berhadapan Hukum ke bengkel temannya yang bernama Aza di lorong setia dan pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah rumah yang beralamatkan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ia melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA yang tidak di kunci stang dan timbulah niat saksi Yusup dan Anak Berhadapan Hukum untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin yang mana saksi Yusup memberhentikan motor dan turun sembari melihat situasi dan pada saat keadaan aman dan sepi saksi Yusup pun mengambil tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut dengan cara menaiki nya lalu distep memakai kaki oleh Anak Berhadapan Hukum untuk menuju rumah teman kamiyang bernama Wawan (DPO) yang berada di Lorong Puro Mata Merah Kota Palembang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak jual kepada Sdr. Wawan (DPO) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hasilnya kami bagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Anak berhadapan hukum saat dilakukan pemeriksaan BAP didampingi oleh Bapas dan Orangtua;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua mengakui akibat kelalaiannya sehingga Anak Berhadapan Hukum telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak Berhadapan Hukum berjanji akan menjaga Anak Berhadapan Hukum agar dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Tanpa Nopol
Noka : MH1JM1113HK257945 Nosin : JA111E-1251446
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam 2023
Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin :
JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam
2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin :
JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor Honda Beat Warna
Hitam 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230
Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
- 1 (satu) Lembar switter warna pelangi
- 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak Berhadapan Hukum maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak berhadapan hukum telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Anak berhadapan hukum menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apapun sebelumnya;
3. Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang ia lakukan bersama temannya yang bernama saksi M. Yusup Hermanto Bin Abdul Hamid (terdakwa dewasa yang dilakukan penahanan terhadap berkas perkara terpisah);
4. Bahwa cara saksi M. Yusup bersama sama dengan Anak Berhadapan Hukum yaitu dengan cara saksi Yusup mengajak Anak Berhadapan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



Hukum ke bengkel temannya yang bernama Aza di lorong setia dan pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah rumah yang beralamatkan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ia melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA yang tidak di kunci stang dan timbulah niat saksi Yusup dan Anak Berhadapan Hukum untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin yang mana saksi Yusup memberhentikan motor dan turun sembari melihat situasi dan pada saat keadaan aman dan sepi saksi Yusup pun mengambil tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut dengan cara menaiki nya lalu distep memakai kaki oleh Anak Berhadapan Hukum untuk menuju rumah teman kamiyang bernama Wawan (DPO) yang berada di Lorong Puro Mata Merah Kota Palembang;

5. Bahwa sepeda motor tersebut Anak jual kepada Sdr. Wawan (DPO) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hasilnya kami bagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi;
6. Bahwa Anak Berhadapan Hukum sebelumnya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Unsur ke-1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Berhadapan Hukum Heru Anggara Bin Herman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-02/EP.2/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 serta dalam persidangan H telah membenarkan bahwa identitas Anak Berhadapan Hukum dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa H adalah Anak Berhadapan Hukum dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, “mengambil”= mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustomi Bin Sayudin dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan saksi Azhari Riadi Putra Bin Achmad Hadi serta keterangan anak berhadapan dengan hukum dipersidangan diperoleh fakta kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang ia lakukan bersama temannya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



yang bernama saksi M. Yusup Hermanto Bin Abdul Hamid (terdakwa dewasa yang dilakukan penahanan terhadap berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustomi Bin Sayudin dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan saksi Azhari Riadi Putra Bin Achmad Hadi serta keterangan anak berhadapan dengan hukum dipersidangan diperoleh fakta cara saksi M. Yusup bersama sama dengan Anak Berhadapan Hukum yaitu dengan cara saksi Yusup mengajak Anak Berhadapan Hukum ke bengkel temannya yang bernama Aza di lorong setia dan pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah rumah yang beralamatkan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ia melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA yang tidak di kunci stang dan timbulah niat saksi Yusup dan Anak Berhadapan Hukum untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin yang mana saksi Yusup memberhentikan motor dan turun sembari melihat situasi dan pada saat keadaan aman dan sepi saksi Yusup pun mengambil tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut dengan cara menaiki nya lalu distep memakai kaki oleh Anak Berhadapan Hukum untuk menuju rumah teman kami yang bernama Wawan (DPO) yang berada di Lorong Puro Mata Merah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa anak berhadapan dengan hukum menerangkan sepeda motor tersebut Anak jual kepada Sdr. Wawan (DPO) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hasilnya kami bagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Berhadapan Hukum sebelumnya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis barang yang diambil bukanlah milik Anak Berhadapan Hukum sehingga unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustomi Bin Sayudin dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan



saksi Azhari Riadi Putra Bin Achmad Hadi serta keterangan anak berhadapan dengan hukum dipersidangan diperoleh fakta kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang ia lakukan bersama temannya yang bernama saksi M. Yusup Hermanto Bin Abdul Hamid (terdakwa dewasa yang dilakukan penahanan terhadap berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustomi Bin Sayudin dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan saksi Azhari Riadi Putra Bin Achmad Hadi serta keterangan anak berhadapan dengan hukum dipersidangan diperoleh fakta cara saksi M. Yusup bersama sama dengan Anak Berhadapan Hukum yaitu dengan cara saksi Yusup mengajak Anak Berhadapan Hukum ke bengkel temannya yang bernama Aza di lorong setia dan pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah rumah yang beralamatkan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ia melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA yang tidak di kunci stang dan timbulah niat saksi Yusup dan Anak Berhadapan Hukum untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin yang mana saksi Yusup memberhentikan motor dan turun sembari melihat situasi dan pada saat keadaan aman dan sepi saksi Yusup pun mengambil tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut dengan cara menaiki nya lalu distep memakai kaki oleh Anak Berhadapan Hukum untuk menuju rumah teman kami yang bernama Wawan (DPO) yang berada di Lorong Puro Mata Merah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa anak berhadapan dengan hukum menerangkan sepeda motor tersebut Anak jual kepada Sdr. Wawan (DPO) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hasilnya kami bagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Berhadapan Hukum sebelumnya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur keempat mengandung unsur alternatif sehingga terhadap salah satu sub unsur cukup agar terpenuhi untuk dibuktikan pada diri Anak Berhadapan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustomi Bin Sayudin dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan



saksi Azhari Riadi Putra Bin Achmad Hadi serta keterangan anak berhadapan dengan hukum dipersidangan diperoleh fakta kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang ia lakukan bersama temannya yang bernama saksi M. Yusup Hermanto Bin Abdul Hamid (terdakwa dewasa yang dilakukan penahanan terhadap berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustomi Bin Sayudin dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan saksi Azhari Riadi Putra Bin Achmad Hadi serta keterangan anak berhadapan dengan hukum dipersidangan diperoleh fakta cara saksi M. Yusup bersama sama dengan Anak Berhadapan Hukum yaitu dengan cara saksi Yusup mengajak Anak Berhadapan Hukum ke bengkel temannya yang bernama Aza di lorong setia dan pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah rumah yang beralamatkan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ia melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam TA. 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA yang tidak di kunci stang dan timbulah niat saksi Yusup dan Anak Berhadapan Hukum untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin yang mana saksi Yusup memberhentikan motor dan turun sembari melihat situasi dan pada saat keadaan aman dan sepi saksi Yusup pun mengambil tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut dengan cara menaiki nya lalu distep memakai kaki oleh Anak Berhadapan Hukum untuk menuju rumah teman kami yang bernama Wawan (DPO) yang berada di Lorong Puro Mata Merah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa anak berhadapan dengan hukum menerangkan sepeda motor tersebut Anak jual kepada Sdr. Wawan (DPO) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hasilnya kami bagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Berhadapan Hukum sebelumnya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Anak Berhadapan Hukum, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan Anak Berhadapan Hukum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak Berhadapan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Berhadapan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dipertimbangkan tetapi masih akan dipergunakan lagi demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan Digunakan dalam Berkas Perkara An. Terdakwa M. Yusup Hermanto Bin Abdul Hamid antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Tanpa Nopol
Noka : MH1JM1113HK257945 Nosin : JA111E-1251446
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam 2023
Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin :
JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam
2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin :
JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor Honda Beat Warna
Hitam 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230
Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
- 1 (satu) Lembar switter warna pelangi
- 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak Berhadapan Hukum berlaku sopan dalam persidangan ;
- Anak Berhadapan Hukum belum pernah dihukum ;
- Anak Berhadapan Hukum mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang pantas bagi Anak Berhadapan Hukum tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan(LITMAS) Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan Klas IA Palembang Nomor 062/Lit.Pid/KA/V/2025/Reskrim, dengan Kesimpulan dan Reomendasi sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien anak bernama Heru Anggara Bin Herman, lahir di kota Palembang pada tanggal 08 Agustus 2007, saat terjadi perkara ini klien anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Anak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012;
2. Berdasarkan laporan polisi, klien terlibat dalam perkara pencurian demhan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perkara ini merupakan pelanggaran hukum pertama yang dilakukan oleh klien anak;
3. Klien anak saat ini sedang menjalani penahanan di Polsek Kalidoni;
4. Keluarga klien anak berharap klien anak mendapatkan keputusan terbaik untuk klien anak dikarenakan klien anak masuk dibawah umur, ibu kandung klien anak menyatakan siap bertanggungjawab dan membantu mengawasi klien anak dikemudian hari agar tidak terlibat dalam perkara hukum lagi serta menghindari klien anak dari permasalahan dan menjauh dari lingkungan yang tidak baik;
5. Masyarakat sekitar tempat kejadian perkara merasa resah jika nantinya tindak pidana yang sama tindak pidana yang sama terjadi kembali di lingkungan tempat tinggal mereka;
6. Saat ini klien anak sudah tidak lagi bersekolah dikarenakan ekonomi keluarga klien anak yang kurang sebelumnya klien anak bersekolah hingga kelas 3 sekolah menengah kejuruan (SMK) dan klien anak menerangkan jika diberikan kesempatan klien anak masih memiliki keinginan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



semangat yang tinggi untuk bekerja dan membantu ekonomi ibu kandung klien anak;

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis, kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien anak yang bernama Heru Anggara Bin Herman dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas I Palembang sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien anak mengakui telah melakukan perkara pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP;
2. Tindak pidana ini merupakan tidak pidana pertama yang klien anak lakukan;
3. Klien masih memerlukan pembinaan yang lebih intensif;
4. Belum adanya kesepakatan damai antara korban dengan keluarga klien anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperhatikan permohonan Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum dan Saran serta Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak Berhadapan Hukum, sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang meringankan diatas, dan mengingat bahwa Anak Berhadapan Hukum menurut pengamatan Hakim dalam proses persidangan Anak Berhadapan Hukum masih sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang –Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Tanpa Nopol Noka : MH1JM1113HK257945 Nosin : JA111E-1251446
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam 2023 Nopol : BG 6263 AEP Noka : MH1JM8213PK902230 Nosin : JM82E1901812 STNK an. NUERLEILA
 - 1 (satu) Lembar switter warna pelangi
 - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

**Digunakan dalam Berkas Perkara An. Terdakwa M. Yusup Hermanto
Bin Abdul Hamid**

6. Membebankan Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H, M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sriyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan anak berhadapan hukum didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sriyanti, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)